

## ABSTRAK

Alfredo Lifistio, Sandiego Lietanto, Michael, Marco Anwi

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

Penulis dalam penelitian membahas yang berjudul Tinjauan Yuridis tentang Eksekusi Jaminan Fidusia Debitur Yang Wanprestasi. Jenis dan sifat penelitian yang digunakan adalah dengan metode penelitian hukum normatif dengan teknik pengumpulan data yang dipakai penulis yaitu dengan mempelajari buku-buku dan mengkaji bahan-bahan pustaka serta sumber pendukung lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

Ekseskui jaminan fidusia dapat dilakukan apabila debitur atau pemberi fidusia setelah cedera janji atau wanprestasi berdasarkan Pasal 29 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1998 tentang Jaminan Fidusia Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia, penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan, penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan atau Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang tersebar di daerah yang bersangkutan dan Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia berdasarkan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1998 tentang Jaminan Fidusia.